


INOVASI MATANG DI POHON

▶▶ ————— ▶▶
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BELITUNG



MATANG DI POHON

Matang di Pohon adalah singkatan dari Melayani Pindah Datang yang di Mohon di Tempat Tujuan. Merupakan salah satu program pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung yang melayani Perpindahan Penduduk. Inovasi layanan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak bisa untuk mengurus surat pindah dari daerah asal karena kendala waktu dan biaya. Dengan catatan bahwa data yang pindah sedang tidak dalam sengketa hukum dan sengketa keluarga. Layanan ini GRATIS tidak dipungut biaya apapun.





INDIKATOR



- ✓ Sejarah
- ✓ Letak Geografi
- ✓ Dasar Hukum
- ✓ Tujuan dan Manfaat
- ✓ Tahapan Inovasi
- ✓ Hasil Inovasi
- ✓ Dokumentasi



A Quote



*“Mari Wujudkan Satu Data
Kependudukan Indonesia Di Masa
Depan..”*

~ Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH




Sejarah

- Memperhatikan topografi Kabupaten Belitung yang merupakan Daerah Kepulauan dan memiliki banyak kekayaan akan potensi daerah. Sehingga tidak sedikit masyarakat dari luar daerah yang merantau ke Kabupaten Belitung untuk bekerja sehingga harus tinggal dan berdomisili di Kabupaten Belitung.
- Dalam rangka mengurangi data anomali dan data ganda di Kabupaten Belitung serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan agar terpenuhinya hak-haknya di lingkungan sosial.



<https://www.pexels.com/@mikebrady>



Laskar Pelingge



Distric : Belitung
Largest City : Tanjungpandan
Population : 180.486

“


Program Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung adalah program “Matang di Pohon” atau “Melayani Pindah Datang yang di Mohon di Tempat Tujuan”, yang difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. Melalui inovasi ini, tim pelaksana dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung akan membantu masyarakat yang ingin pindah ke Kabupaten Belitung namun terkendala waktu dan biaya untuk kepengurusan dokumen kependudukannya. Hal ini guna meningkatkan kesadaran tentang administrasi kependudukan serta mengurangi data ganda dan data anomali di Kabupaten Belitung dan Nasional.

”



Letak Geografi

- Secara geografis Kabupaten Belitung terletak antara $107^{\circ}08'$ BT sampai $107^{\circ}58'$ BT dan $02^{\circ}30'$ LS sampai $03^{\circ}15'$ LS dengan luas seluruhnya 229.369 ha atau kurang lebih 2.293,69 km². Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 98 buah pulau besar dan kecil. Pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung, disamping itu masih ada pulau besar lainnya seperti Pulau Seliu, Pulau Mendanau, Pulau Batu Dinding, Pulau Sumedang dan Pulau Pelanduk.
- Kabupaten Belitung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Pulau Belitung dan termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1959. Seiring dengan pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2002 kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Kabupaten ini memiliki luas 2.293,69 Km² dan berpenduduk 173.717 jiwa pada tahun [2019](#). Ibukota kabupaten ini terletak di [kota Tanjung Pandan](#), dimana 56,55% (98.233 jiwa pada tahun [2019](#)) penduduk provinsi ini bermukim di Tanjung Pandan.
- Sebagian besar penduduknya, terutama yang tinggal di kawasan pesisir pantai, sangat akrab dengan kehidupan bahari yang kaya dengan hasil ikan laut. Berbagai olahan makanan yang berbahan ikan menjadi makanan sehari-hari penduduknya. Kekayaan laut menjadi salah satu sumber mata pencaharian penduduk Belitung. Sumber daya alam yang tak kalah penting bagi kehidupan masyarakat Belitung adalah timah.




Dasar Hukum

Dasar Hukum Pelayanan Publik yaitu

- Undang-undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.



Tujuan dan Manfaat



EFESIENSI

Memudahkan penduduk untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan untuk mengurangi data ganda dan data anomali Kabupaten Belitung



KERJASAMA

Terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan memberi Kepuasan masyarakat dalam bidang pelayanan publik



PENYEDIA LAYANAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung sebagai pihak penyedia pelayanan menjamin untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

TAHAPAN PEMBUATAN INOVASI





HASIL INOVASI

Dengan Menciptakan Inovasi Pelayanan Publik

- Diharapkan Mampu Mendukung Akurasi dan Validitas Data Kependudukan Meningkat
- Menciptakan Kepuasan Masyarakat kepada Pelayanan Publik
- Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dari Segi Biaya, Jarak, dan Waktu
- Terjalin Kerjasama yang baik antara Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Lembaga Publik (*Stakeholder*)



Thank You!

INOVASI MATANG DI POHON

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG**

“Seseorang tidak akan pernah tahu tentang negaranya kecuali ia pernah dipenjara. Negara tidak boleh dilihat dari bagaimana ia melayani orang-orang terhormat, tetapi lihatlah bagaimana negara melayani orang-orang terpuruk”

-Nelson Mandela-
(1918-2013)